

### BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

(BIG)

Jalan Raya Bogor Km 46, Cibinong 16911
Telepon: (021) 875 2062-2063; Faksimile: (021) 875 2064; PO Box 46 CBI
Website: https://www.big.go.id

# KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 4 TAHUN 2024

### **TENTANG**

STANDAR PELAYANAN *CLOUD* DAN *HOSTING* BADAN INFORMASI GEOSPASIAL DI PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

## DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Badan Informasi Geospasial selaku penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
  - b. bahwa pelayanan *cloud* dan *hosting* Badan Informasi Geospasial di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial merupakan salah satu pelayanan publik yang ada di Badan Informasi Geospasial, sehingga perlu dilengkapi dengan standar pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial tentang Standar Pelayanan Cloud dan Hosting Badan Informasi Geospasial di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG STANDAR PELAYANAN *CLOUD* DAN *HOSTING* BADAN INFORMASI GEOSPASIAL DI PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

KESATU

: Menetapkan Standar Pelayanan *Cloud* dan *Hosting* Badan Informasi Geospasial di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial, selanjutnya disebut Standar Pelayanan Publik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Dalam memberikan pelayanan *cloud* dan *hosting* Badan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, penyelenggara pelayanan publik di Badan Informasi Geospasial harus melaksanakan dan menaati Standar Pelayanan Publik.

KETIGA

Standar Pelayanan Publik dapat dijadikan acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Badan Informasi Geospasial, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Badan Informasi Geospasial.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 23 April 2024

DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

IBNU SPFIAN

### Tembusan:

- 1. Kepala BIG;
- 2. Sekretaris Utama BIG;
- 3. Inspektur BIG;
- 4. Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial BIG; dan
- 5. Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama BIG

Lampiran Keputusan
Deputi Bidang
Infrastruktur Informasi Geospasial
Badan Informasi Geospasial

Nomor: 4 Tahun 2024 Tanggal: 23 April 2024

### STANDAR PELAYANAN APLIKASI PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

### I. PENDAHULUAN

Informasi Geospasial (IG) merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem informasi untuk mendukung sektor publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi kegiatan pembangunan, baik pada pemerintahan tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan juga pada sektor perorangan dan kelompok orang. Lahirmya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang merupakan regulasi yang menjamin tersedianya informasi geospasial yang andal, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan mudah dimanfaatkan sehingga nantinya informasi geospasial dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juga mengamanatkan bahwa pemerintah wajib memfasilitasi pembangunan infrastruktur IG untuk memperlancar penggunaan IG, di mana IIG yang dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia yang selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Merujuk pada pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, disebutkan bahwa Badan Informasi Geospasial sebagai satusatunya Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertugas sebagai penghubung simpul jaringan IG, mempunyai tugas antara lain:

- a. Mengintegrasikan Simpul Jaringan (SJ) secara nasional;
- Menyebarluaskan informasi geospasial dasar kepada seluruh SJ melalui jaringan IG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Membangun dan memelihara sistem akses Jaringan IG Nasional pada Penghubung
   SJ;
- d. Memfasilitasi penyebarluasan IG Simpul Jaringan melalui Jaringan IG Nasional;
- e. Melakukan pembinaan kepada SJ;
- f. Menyelenggarakan rapat koordinasi nasional di bidang Jaringan IG Nasional.

Dalam rangka pembinaan kepada simpul jaringan, upaya yang dapat dilakukan untuk mengoperasionalkan simpul jaringan salah satunya adalah memberikan usulan, arahan bentuk kelembagaan dan bimbingan teknis terkait teknologi yang tepat di daerah. Sebagai unit kerja yang melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang infrastruktur informasi geospasial, Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial dan Pusat Pengelolaan Informasi Geospasial harus mampu memenuhi standar pelayanan yang ada. Standar pelayanan tersebut harus disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. Oleh karena itu, perlu dibuat standar pelayanan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BIG.

Salah satu tugas Penghubung Simpul Jaringan adalah membangun dan memelihara sistem akses Jaringan IGN pada Penghubung Simpul Jaringan salah satunya melalui penyediaan *cloud* dan *hosting* Badan Informasi Geospasial. Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (Pusat PPIG) merupakan unit kerja pada BIG yang melaksanakan tugas tersebut.

Sebagai unit kerja yang juga melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang produk dan jasa yang lidak berhadapan langsung dengan masyarakat, Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial dan Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial harus mampu memenuhi standar pelayanan yang ada. Standar pelayanan tersebut harus disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. Oleh karena itu, perlu dibuat standar pelayanan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BIG.

### II. STANDAR PELAYANAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Jenis layanan meliputi penyediaan instalasi <i>Cloud</i> dan <i>Hosting</i> Badan Informasi Geospasial yang terdiri atas  1. Instalasi <i>Cloud</i> dan <i>Hosting</i> Badan Informasi Geospasial terkait Simpul Jaringan Informasi Geospasial; dan  2. Installasi <i>Cloud</i> dan <i>Hosting</i> Badan Informasi Geospasial terkait Aplikasi.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>SOP Instalasi Cloud dan Hosting Badan Informasi Geospasial terkait Simpul Jaringan Informasi Geospasial;</li> <li>SOP Instalasi Cloud dan Hosting Badan Informasi Geospasial terkait Aplikasi;</li> <li>SOP Penanganan Insiden Sistem Layanan Cloud dan Hosting Badan Informasi Geospasial.</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol> <li>Pembuatan <i>Cloud</i>: 1 hari</li> <li>Permintaan layanan <i>Hosting</i>: 4 hari</li> </ol>
5.	Biaya/ Tarif	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial.</li> <li>Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial.</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Produk dan Jasa Pelayanan	<ol> <li>Jenis layanan meliputi penyediaan:</li> <li>Instalasi Cloud dan Hosting Badan Informasi Geospasial terkait Simpul Jaringan Informasi Geospasial; dan</li> <li>Installasi Cloud dan Hosting Badan Informasi Geospasial terkait Aplikasi.</li> </ol>
7.	Sarana, Prasarana, atau Fasilitas	<ol> <li>Data Center;</li> <li>Server;</li> <li>Storage;</li> <li>Jaringan Internet dan Intranet;</li> <li>Installer Aplikasi PALAPA;</li> <li>Sistem Cloud;</li> <li>Security System;</li> <li>PC / Laptop;</li> <li>Kartu Pengunjung/Tamu;</li> <li>Kartu Pegawai;</li> <li>Sistem Helpdesk; dan</li> <li>Materi sosialisasi Cloud dan Hosting.</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pimpinan         <ul> <li>Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial.</li> <li>Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial.</li> <li>Koordinator KJF Pengembangan Kelembagaan dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial.</li> <li>Koordinator KJF Teknologi Informasi dan Komunikasi Geospasial.</li> <li>Koordinator KJF Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial.</li> <li>Koordinator KJF Sistem Informasi dan Penyebarluasan Informasi Geospasial.</li> <li>Layanan Konsumen</li></ul></li></ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul> <li>Petugas Pengelolaan Cloud dan Hosting: min. S1 sederajat bidang teknologi informasi pengalaman min.</li> </ul>
		1 tahun.
		b. Petugas Instalasi Aplikasi PALAPA: min. S1 sederajat bidang teknologi informasi pengalaman min. 1 tahun.
		c. Petugas Bimbingan Teknis Simpul Jaringan Informasi
		Geospasial: min. S1 sederajat bidang teknologi informasi atau IG pengalaman min. 1 tahun atau min.
		D3 sederajat, pengalaman min. 3 tahun.
		<ul> <li>d. Petugas Teknis Penanganan Insiden: min. S1 sederajat bidang teknologi informasi pengalaman min.</li> <li>1 tahun.</li> </ul>
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala BIG, Sekretaris Utama BIG, Inspektur BIG, para Pejabat Pimpinan Tinggi
		Pratama terkait, dan internal auditor BIG.
10.	Penanganan Pengaduan,	Pos Elektronik: <a href="mailto:helpdesk.nsdi@big.go.id">helpdesk.nsdi@big.go.id</a> Telepon/fax: 021-8759481 (PSKIG) 021-8753366 (PPIG)
	Sarana, dan	2. Telepon/fax: 021-8759481 (PSKIG), 021-8753366 (PPIG)
	Masukan	
11.	Jumlah	1. Pimpinan
	Pelaksana	a. 1 (satu) orang Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial.
		b. 1 (satu) orang Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial.
		c. 1 (satu) orang Koordinator KJF Pengembangan
		Kelembagaan dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
		d. 1 (satu) orang Koordinator KJF Teknologi Informasi dan Komunikasi Geospasial.
		e. 1 (satu) orang Koordinator KJF Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial.
		f. 1 (satu) orang Koordinator KJF Sistem Informasi dan
		Penyebarluasan Informasi Geospasial.  2. Layanan Konsumen
		a. 1 (satu) orang Penerima Tamu.
		b. 3 (tiga) orang Administrator Persuratan.
		<ol> <li>Layanan Administrasi</li> <li>(dua) orang Petugas Administrasi dan Keuangan.</li> </ol>
		4. Layanan Proses
		a. 5 (lima) orang Petugas Pengelolaan <i>Cloud</i> dan <i>Hosting</i> .

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>b. 25 (dua puluh lima) orang Petugas Instalasi Aplikasi PALAPA.</li> <li>c. 22 (dua puluh dua) orang Petugas Bimbingan Teknis Simpul Jaringan Informasi Geospasial.</li> <li>d. 8 (satu) orang Petugas Teknis Penanganan Insiden.</li> <li>1. Pelayanan Simpul Jaringan berdasarkan prosedur yang sesuai dengan SOP yang berlaku di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial.</li> <li>2. Mutu layanan dapat terjaga karena pengguna jasa adalah penyelenggara IG.</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Seluruh pelayanan jasa dilaksanakan oleh sumber daya manusia dengan kompetensi baik dari sisi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.</li> <li>Produk atau jasa IG yang diserahkan kepada konsumen sudah melalui proses pengendalian mutu yang memadai.</li> <li>Pengendalian mutu dilakukan sesuai standar teknis dari setiap produk dan jasa.</li> <li>Seluruh pelayanan jasa dilaksanakan sesuai dengan standar terkait.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui survei kepuasan dilaksanakan dengan media kuesioner dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

10 dari 14

STANDARD OPERATING PROCEDURE INSTALASI CLOUD DAN HOSTING BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TERKAIT SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL

Tim Layanan Apikasi Request Permintaan Server ke Helpdesk 2 Helpdesk BIG membuat tiket permintaan server dari tim layanan Apikasi SJ ke server dari tim Layanan Hosting Apikasi SJ ke membuat tiket permintaan IP, konfigurasi port, dan akses repo dari Tim Layanan Hosting ke Tim Akses Remote Permintaan penamaan domain lokal deri Tim Layanan Hosting ke Tim Penamaan Domain S Tim Akses Remote mengerjakan tiket permintaan penamaan domain lokal deri Tim Layanan Hosting ke Tim Penamaan Domain S Tim Akses Remote mengerjakan tiket permintaan penamaan domain lokal deri Tim Akses Remote mengerjakan tiket penamaan Domain	Protedur Instalas Palapa	Tim Layanan Hosting	ım Layanan Akses Remote	Tim Layanan Penamaan Domain	Tim Layanan Uji Kerentanan dan Beban	Tim Layanan System Security	Kelengkapan	Waktu 5 Menit	Output
Tim Layanan Apikasi Permintaan Server ke Helpd Helpdesk BIG membuat tiket permintaan server dari tim la Apikasi SJ ke Tim Layanan Helpdesk BIG membuat tiket permintaan IP, konfigurasi potawas per Tim Akses Remote Helpdesk BIG membuat tiket permintaan peramaan domai dan Tim Layanan Hosting ke Pernamaan Domain Tim Akses Remote mengerja yang di assign dan menukut ti	Instalasi Palapa					,	Laboran	5 Menit	
							Permintaan		
permintan IP, konfigurasi port, dan akses repo dan Tim Layanan Hosting ser sepo dan Tim Layanan Hosting ser Im Akses Remote Helpdesk BIG membuat tiket permintaan penamaan domain lokal ad Tim Layanan Hosting ke Tim Persanaan Domain Tim Akses Remote mengerjakan tiket tim Akses Remote mengerjakan tiket permintaan IP ang di assign dan menutup tiket promintaan IP								30 Menit	Tiket
perminiana penaman domain lokal dari Tim Layanan Hosting ke Tim Penamaan Domain Tim Akses Remote mengerjakan tiket Tim Akses Remote mengerjakan tiket Tim Akses Remote mengerjakan tiket Tim Akses Remote mendup tin Akses Remote Mendup tiket Tim Akses Remote Mendup tiket Tim Aks								30 Menit	Tiket
yang di assign dan menutup tiket			->					30 Menit	Tiket
Tim Penamaan Domain melakukan								8 Jam	IP Address
pendatitaran domain lokal dari IP yang diberikan dan menutup tiket permintan peramman domain lokal Tim Lavanan Hostino malak kan				<b>*</b>				8 Jam	Nama Domain
instalasi server, antivirus, hardening dan menutup tiket permintaan server Tim Layanan Antivasi C. Landaukan		<b>—</b>						8 Jam	Virtual Server
instalasi palapa dan apikasi pendukung pendukung Helodesk membuat tiket ui								1 Hari	
kerentanan dan Tim Layanan Aplikasi SJ ke Tim Uji Kerentanan dan Beban Tim Hili Kecentanan melakukan								30 Menit	Tiket
Vulneral Management (VA) dan mendup tiket Assessment (VA) dan Tim Lavanan Apikasi SJ melekukan								8 Jam	Laporan hasil VA
perbaikan terhadap hasil VA sampai tidak ada temuan Anahila lolos hasil VA hahalask									
membuakan tiker Permiraan WAF dari Tim Layanan Aplikasi SJ ke Tim System Security								30 Menit	Tiket
<b>→</b>									

201	Series .	1										
THE REAL PROPERTY.	Output		IP VIP		Tiket	Nama Domain	Tiket	IP Publik	Tiket			
Mutu Baku	Waktu		8 Jam		30 Menit	8 Jam	30 Menit	8 Jam	30 Menit	e Jam		
STATE OF THE PARTY	Kelengkapan					IP VIP		IP VIP		IP VIP		
	Tim Layanan System	Security										
のないのでは	Tim Lay	D.										
	Tim Layanan Uji	Kerentanan dan Beban										
に 一日 日本	Tim Layanan	Penamaan Domain										Selesai
	Tim Layanan Akses	Remote										
THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS N	Tim Lavanan Hosting	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n										
SALE-STREET, SALES SALES	Aplikasi	S										
CONTRACTOR SECURIOR	Helndack Big	on vender					<b>-</b>		<b>—</b>			
	Uraian Prosedur		Tim System Security melakukan registrasi WAF dan menutup tiket	Tim Layanan Aplikasi SJ melakukan uji aplikasi setelah registrasi WAF	Helpdesk membuat tiket Permintaan Update Domain Internal dgn Virtual IP dari Tim Layanan Aplikasi SJ ke Tim Penamaan Domain	Tim Penamaan Domain melakukan update domain internal dan menutup tiket	Helpdesk membuat tiket IP Publik dan penamaan domain eksternal ke Tim Penamaan Domain	Tim Penamaan Domain melakukan pendaftaran IP Publik dan domain	eksterna Helpdesk membuat tiket pemberian akses internet apikasi (inbound) ke Tim System Security Note: Kalau sudah ada VIP, tahapan in di-skip	Tim System Security memberikan akses internet apikasi (inbound) dan mendup liket Noter Kalau sudah ada VIP, tahapan in di-skip	Tim Layanan Penamaan Domain melakukan uji akses aplikasi dari jaringan eksternal BIG	Tim Layanan Penamaan Domain menutup tiket sebagai informasi bahwa aplikasi telah dipublikasikan
STATE OF	No		13 T = T	14 Ti	51 F D G E	16 T qu	1 A L	18 T Pe	0 2 4 5 2 5	20	T m ref	22 IT IE IE

SOP Cloud dan Hosting Aplikasi

Unable Prosedur  Unable Prosedur  Unable Prosedur  Vigore PpiG  Koordinator TK  Hebptesk BiG  Owner Apilassi  Ferdampingan  In Layanan  In Capassi ke  or TK  Ferdampingan  In Capassi ke  In Capassi ke  In Service Manan  In Promitians sorted  In Capassi ke  Ferdampingan  In Capassi ke  In Ca	Dahkenn	Baku
a piritasi  the sales  A sales	Tim Layanan Uji Tim Layanan Akses Tim Layanan Akses Tim Layanan Uji Tim Layanan System Kelengkapan	ktu Output
the string in a server in a se	Pendampingan I att Layarian rosung Remote Penamaan Domain Kerentanan dan Beban Security surat permohonan permohonan nitatasi upgad	
ing train the state of the stat	e apikasi	
ton dan hebit tiket hebit ton dan hebit tiket hebit ton sarver man hasis man hebit ton sarver tanan hebit ton sarver tanan hebit ton dak ada		
the control of dan here here here here here here here her	30 Merit	
beet beet beet beet beet beet beet beet	30 Ment.	lenit Tiket
uden n server in n server in a pikasis in a pikasi	mes 8	am IP Address
lidasisi apikasi an apikasi an A) dan A) dan dak ada	Mark 8	am Virtual Server
apikasi apikasi an Ajdan Ajdan Ajdan ada ada ada ada ada ada ada ada ada	30 Merit	lenit Tiket
epidesk mambaat biet uj erentana ke Tim Uj Kerentanan an Uj Kerentanan melakukan mi Uj Kerentanan melakukan	8 Jan 8 State	E C
im Uj Kerentarian melakukan 'uherabitik Assessment (VA) dan enthap bist in enthap bis	SO METHI.	-
wer Apfiasi melakukan perbaikan		
terruan		
>		

	No. of the Party State of the Pa	SECTION TO SECURE AND ADDRESS OF	TOTAL SECTION OF SECTION	REPORT OF THE PARTY OF THE PART	Pela	Pelaksana				の一大学の大学の大学の	State	Mutu Baku	
No. Uraian Prosedur	Kapus PPIG	Koordinator TIK	Helpdesk BIG	Owner Aplikasi	Tim Layanan Pendamoingan	yanan Hosting	Tim Layanan Akses Remote	Tim Layanan Penamaan Domain	Tim Layanan Uji Kerentanan dan Beban	Tim Layanan System Security	Kelengkapan	Waktu	Output
					and the state of t								
13 Apabria lolos hasil VA, helpdesk membuatkan iket Permintaan WAF ke Tim System Security			<b>—</b>									30 Menit	Tiket
14 Tim System Security melakukan registrasi WAF dan merulup tiket												8 Jam	P VIP
15 Tim Layanan Pendampingan Apikasi melakukan uji apikasi setelah registrasi WAF													
16 Hebdesk membuat iket Pernintaan Update Domain Internal dgn Virtual IP ke Tim Penamaan Domain												30 Menit	Tiket
17 Trim Penamaan Domain melakukan Update domain internal dan menulup tiket											d N di	8 Jam	Nama Domain
18 Helpdesk membuat tiket IP Publik dan penamaan domain eksternal ke Tim Penamaan Domain			<b>-</b>									30 Menit	Tiket
19 Tim Penamaan Domain melakukan pendaftaran IP Publik dan domain								-			IP VIP	8 Jam	IP Publik
eksternal 20 Helpdesk membuat tiket pemberian akses internet aplikasi (inbound) ke Tim System Security												30 Menit	Tiket
21 Tim System Security memberikan akses internet aplikasi (inbound) dan menutup tiket											d A	S Jam	
22 Tim Layanan Penamaan Domain melakukan uji akses aplikasi dari janngan ekstemal BIG								<b>-</b>					
23 Tim Layanan Penamaan Domain menutup tiket sebagai informasi bahwa aplikasi telah dipublikasikan				Ŏ									

# STANDARD OPERATING PROCEDURE PENANGANAN INSIDEN SISTEM LAYANAN CLOUD DAN HOSTING BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

						and the same		
			Pelaksana			MINITE DAKE		
No	Uraian Prosedur	Pengguna	Pengadministrasi helpdesk.nsdi@big.go.id	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
-	Pengguna (Simpul Jaringan/Umum) mengirimkan email keluhan atau permasalahannya kepada helpdesk.nsdi@big.go.id	Mulai			- E mail permohonan	1 menit	- Em ail perm ohonan	
2	ldentifikasitopik permasalahan				- E mail permohonan	30 menit	- Email permohonan - Identikasi topik permasalahan	
m	M eneruskan email pengguna kepada pelaksana				- E mail permohonan '- Identikasi topik permasalahan	5 menit	- Email permohonan untuk penanganan	-
4	P roses penanganan insiden			-	- E mail permohonan untuk penanganan	1 - 5 hari	- Hasil penanganan insiden	tergantung kategori insiden
w	M enerbikan email balasan kepada pengguna,			<b>→</b>	- E mail pelaksana kepada helpdesk.nsdi	5 menit	- Email helpdesk.nsdi kepada penggua	
9	Selesai	Selesai						

DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

IBNU SOFIAN